



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLIADI ALIAS MENDE BIN ASDAR SYARIF;**
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /13 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman Rt.26, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Rusliadi Alias Mende Bin Asdar Syarif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Akhsan, S.H., 2. Rosita, S.H., 3. Johansyah, S.H., Advokat/ Pengacara Pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara di Bontang yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT. 32 No. 28 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bon tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF** selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsida **3 (tiga)** bulan pidana penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan total berat kotor 0.48 gram, berat plastik 0.32 gram, berat bersih 0.16 gram dan disisihkan 0.142 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik;
 - 1 (satu) set alat isap/bong;
 - 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol Rexona warna orange;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan ujung runcing;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa **RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF hendak membeli bahan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi HAMRULLAH Als TYSONK melalui Handphone, kemudian Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF pergi ke rumah Saksi HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH di Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. Kemudian Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF membeli bahan narkotika jenis sabu dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH, lalu Saksi HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH menyuruh Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF menunggu sebentar diluar pintu. Kemudian, Saksi HAMRULLAH Als TYSONK Bin MENDE datang dan langsung menyerahkan sebungkus rokok merk sampurna yang mana didalam bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) poket plastic klip kecil diduga narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF langsung pulang ke rumah, lalu pada saat diperjalanan Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF membuang bungkus rokok sampurna tersebut di jalan dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dikantong celana.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF pergi kerumah Saksi HAMRULLAH Alias TYSONK Bin HAMZAH tanpa menghubungi terlebih dahulu dan setibanya di rumah Saksi HAMRULLAH Alias TYSONK Bin HAMZAH, Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF langsung membeli bahan narkoba jenis sabu kepada Saksi HAMRULLAH Alias TYSONK Bin HAMZAH dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi HAMRULLAH Alias TYSONK Bin HAMZAH menyuruh Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF untuk menunggu di depan pintu rumah. Lalu HAMRULLAH Alias TYSONK Bin HAMZAH datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 201 sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN bersama dengan Saksi HAMSIR Bin (Alm) ABD AZIS (Keduanya anggota Polisi Unit Reskrim Polsek Bontang Utara) mendapatkan informasi dari warga bahwa di Jalan Mulawarman Rt.26 Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang menjadi tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN bersama dengan Saksi HAMSIR Bin (Alm) ABD AZIS melakukan penyelidikan di Jalan Mulawarman Rt.26 Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, lalu Saksi RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN bertemu dengan Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF dan melakukan pengeledahan terhadap di rumah tersebut dan mendapatkan 1 (satu) poket plastic klip kecil diduga Narkoba jenis sabu yang ada didalam bugkus deodorant merk rexon warna orange yang diletakkan diatas meja TV serta 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan ujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas. Setelah itu, Saksi RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN bersama dengan Saksi HAMSIR Bin (Alm) ABD AZIS membawa Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF beserta barang bukti ke Polsek Bontang Utara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02631/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Maret tahun 2021 dengan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastic

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon



berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto ± 0.142 gram** barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RUSLIADI Als MENDE bin ASDAR SYARIF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05636/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan **(+) positif narkoba (+) metamfetamina** seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Kristal metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 017/10909.05/II/2021 pada hari Kamis tanggal Dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu Dua Puluh Satu yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604 selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang 1 (satu) plastik berisi butiran kristal dengan berat kotor 0,48 gram, berat plastic 0,32 gram dan **berat bersih 0,16 gram**.
- Bahwa Terdakwa RUSLIADI Als MENDE bin ASDAR SYARIF tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu-Shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Bahwa Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF pergi kerumah Saksi HAMRULLAH Alias TYSONK Bin HAMZAH tanpa menghubungi terlebih dahulu dan setibanya di rumah Saksi HAMRULLAH Alias TYSONK Bin HAMZAH, Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF langsung membeli bahan narkoba jenis sabu kepada Saksi HAMRULLAH Alias TYSONK Bin HAMZAH dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi HAMRULLAH Alias TYSONK Bin HAMZAH menyuruh Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF untuk menunggu di depan pintu rumah. Lalu HAMRULLAH Alias TYSONK Bin HAMZAH datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 201 sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN bersama dengan Saksi HAMSIR Bin (Alm) ABD AZIS (Keduanya anggota Polisi Unit Reskrim Polsek Bontang Utara) mendapatkan informasi dari warga bahwa di Jalan Mulawarman Rt.26 Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang menjadi tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN bersama dengan Saksi HAMSIR Bin (Alm) ABD AZIS melakukan penyelidikan di Jalan Mulawarman Rt.26 Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, lalu Saksi RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN bertemu dengan Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF dan melakukan pengeledahan terhadap di rumah tersebut dan mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip kecil diduga Narkoba jenis sabu yang ada didalam bugkus deodorant merk rexona warna orange yang diletakkan diatas meja TV serta 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan ujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas. Setelah itu, Saksi RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN bersama dengan Saksi HAMSIR Bin (Alm) ABD AZIS membawa Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF beserta barang bukti ke Polsek Bontang Utara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02631/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Maret tahun 2021 dengan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastic

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto ± 0.142 gram** barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RUSLIADI Als MENDE bin ASDAR SYARIF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05636/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan **(+) positif narkoba (+) metamfetamina** seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Kristal metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 017/10909.05/II/2021 pada hari Kamis tanggal Dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu Dua Puluh Satu yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604 selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang 1 (satu) plastik berisi butiran kristal dengan berat kotor 0,48 gram, berat plastic 0,32 gram dan **berat bersih 0,16 gram**.
- Bahwa Terdakwa RUSLIADI Als MENDE bin ASDAR SYARIF tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu-Shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF pergi kerumah Saksi HAMRULLAH Alias TYSONK Bin HAMZAH tanpa menghubungi terlebih dahulu dan setibanya dirumah Saksi HAMRULLAH Alias TYSONK Bin HAMZAH, Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF langsung membeli bahan narkoba jenis sabu kepada Saksi HAMRULLAH Alias TYSONK Bin HAMZAH dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi HAMRULLAH Alias TYSONK Bin HAMZAH menyuruh Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF untuk menunggu didepan pintu rumah. Lalu HAMRULLAH Alias TYSONK Bin HAMZAH datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF di Jalan Mulawarman Rt.26, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF menghisap sabu-sabu yang dengan cara narkoba jenis sabu tersebut dibuka dari pembungkus plastic klip kecil, lalu Narkoba jenis sabu tersebut diambil menggunakan potongan sedotan rncing dan setengahnya disimpan didalam botol deodorang merk Rexona warna orange dan setengahnya, lalu Narkoba jenis sabu tersebut dituang kedalam pipet kaca disambungkan dengan sedotan warna putih dan sedotan tersebut dimasukkan kedalam botol air mineral sehingga ada 2 (dua) cabang sedotan warna putih dengan penyangga tutup botol air mineral, setelah itu pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dibakar dibawah pipet kaca dengan api berskala kecil, lalu sedotan tersebut Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF dihisap berulang kali, dengan cara menghisap sedotan yang tersambung dengan botol air mineral seperti menghisap rokok.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 201 sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN bersama dengan Saksi HAMSIR Bin (Alm) ABD AZIS (Keduanya anggota Polisi Unit Reskrim Polsek Bontang Utara) mendapatkan informasi dari warga bahwa di Jalan Mulawarman Rt.26 Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang menjadi tempat untuk transaksi narkoba jenis

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon



sabu. Kemudian Saksi RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN bersama dengan Saksi HAMSIR Bin (Alm) ABD AZIS melakukan penyelidikan di Jalan Mulawarman Rt.26 Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, lalu Saksi RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN bertemu dengan Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF dan melakukan penggeledahan terhadap di rumah tersebut dan mendapatkan 1 (satu) poket plastic klip kecil diduga Narkotika jenis sabu yang ada didalam bugkus deodorant merk rexona warna orange yang diletakkan diatas meja TV serta 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan ujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas. Setelah itu, Saksi RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN bersama dengan Saksi HAMSIR Bin (Alm) ABD AZIS membawa Terdakwa RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF beserta barang bukti ke Polsek Bontang Utara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02631/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Maret tahun 2021 dengan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto ± 0.142 gram** barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RUSLIADI Als MENDE bin ASDAR SYARIF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05636/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan **(+) positif narkotika (+) metamfetamina** seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Kristal metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Rekam Medik Nomor: 0051840 dari RSUD Taman Husada Bontang tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Sylvia Rizki, Amd, AK dan Penanggung Jawab dr. Eva Hartati, Sp. PK Atas nama Pasien Rusliadi Bin Asdar Syarif dengan hasil pemeriksaan didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine (daftar Narkotika golongan 1 Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamsir Bin Alm. Abdul Azis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi bersama dengan Saksi RIDWAN (Unit Reskrim Polsek Bontang Utara) mendapatkan informasi dari warga bahwa di Jalan Mulawarman Rt.26 Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara Kota Bontang menjadi tempat transaksi narkoba. Kemudian Saksi dan Saksi RIDWAN melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RUSLIADI dan menemukan 1 (satu) poket plastic klip kecil diduga narkoba jenis sabu yang disimpan dalam deodorant merk rexona warna orange yang diletakkan diatas meja TV serta seperangkat alat hisap, korek api gas, potongan sedotan ujung runcing serta 1 (satu) buah Hp Merk XIOMI warna hitam yang ada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket plastic klip kecil diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Hp Merk Xiami warna hitam, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotna ujung runcing 1 (satu) buah deodorant merk Rexona warna orange;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli bahan Narkoba jenis sabu dari Saksi HAMRULLAH di jalan Ir. Juanda Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli Narkoba kepada Saksi HAMRULLAH sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Saksi HAMRULAH pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) Hp Merk XIOMI warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menelpon Saksi HAMRULLAH untuk bertransaksi/memesan Narkotika;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Ridwan Musholi bin Hendrawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi bersama dengan Saksi RIDWAN (Unit Reskrim Polsek Bontang Utara) mendapatkan informasi dari warga bahwa di Jalan Mulawarman Rt.26 Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara Kota Bontang menjadi tempat transaksi narkotika. Kemudian Saksi dan Saksi RIDWAN melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RUSLIADI dan menemukan 1 (satu) poket plastic klip kecil diduga narkotika jenis sabu yang disimpan dalam deodorant merk rexona warna orange yang diletakkan diatas meja TV serta seperangkat alat hisap, korek api gas, potongan sedotan ujung runcing serta 1 (satu) buah Hp Merk XIOMI warna hitam yang ada didalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket plastic klip kecil diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Hp Merk Xiommi warna hitam, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotna ujung runcing 1 (satu) buah deodorant merk Rexona warna orange;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli bahan Narkotika jenis sabu dari Saksi HAMRULLAH di jalan Ir. Juanda Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli Narkotika kepada Saksi HAMRULLAH sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi HAMRULLAH pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) Hp Merk XIOMI warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menelpon Saksi HAMRULLAH untuk bertransaksi/memesan Narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 3. Saksi Mustafpa Bin Alm Subbi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
 - Bahwa Saksi menerangkan menyaksikan penangkapan Terdakwa RUSLIADI pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mulawarman Rt.26, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 06.30 Wita, pada saat Saksi sedang bekerja di Pelabuhan TPI Tanjung Limau. Kemudian Saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian untuk datang ke rumah Terdakwa RUSLIADI dan setibanya di rumah RUSLIADI, Saksi melihat 3 (tiga) orang Polisi dari Polsek Bontang Utar telah mengamankan Terdakwa RUSLIADI dan melihat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) alat isap/bong;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang berupa 1 (satu) poket plastic klip kecil diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Hp Merk Xiom i warna hitam, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotna ujung runcing 1 (satu) buah deodorant merk Rexona warna orange adalah barang yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa RUSLIADI;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) poket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 4. Hamrullah Als Tysonk Bin Hamzah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sksi menerangkan kejadian berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa RUSLIADI menghubungi Saksi melalui Hp dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi yang terletak di jalan Ir. H. Juanda Ke. Tanjung LAUT Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu. Lalu, Saksi pergi ke kamar Sdr. ADI (DPO) yang berada disebelah kamar dan mengatakan kepada Sdr. ADI "ada teman mau beli bahan". Kemudian Saksi HAMRULLAH menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI dan Sdr. ADI menyerahkan sebungkus rokok merk Sampurna warna putih yang berisi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu. Setelah itu, Saksi HAMRULLAH menyerahkan sebungkus rokok merk Sampurna warna putih yang berisi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi HAMRULLAH;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi HAMRULLAH dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi datang ke tempat Sdr ADI dan mengatakan "adakah soalnya teman mau beli" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI. Lalu, Saksi HAMRULLAH mendapatkan sebungkus rokok merk Sampurna warna putih yang berisi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dan memberikannya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi HAMRULLAH;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, Anggota Polisi Polsek Bontang Utara datang kerumah Saksi HAMRULLAH dan mengamankan Saksi HAMRULLAH;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. ADI Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi HAMRULLAH pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) bekerja sebagai kampas ikan didaerah pengadatan Bengalon Kutai Timur dan sebagai penjual Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi HAMRULLAH dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dan Saksi HAMRULLAH menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi HAMRULLAH di Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. Kemudian, Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi HAMRULLAH untuk membeli Narkotika jenis Sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi HAMRULLAH menyuruh Terdakwa untuk menunggu diluar pintu dan tidak lama kemudian Saksi HAMRULLAH datang sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna berisi 1 (satu) poket plastic klip kecil diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi HAMRULLAH dan saat diperjalanan mengambil 1 (satu) poket plastic klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dan membuang bungkus rokok sampurna;
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi HAMRULLAH dengan tujuan membeli bahan Narkotika jenis sabu kepada Saksi HAMRULLAH, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HAMRULLAH. Kemudian Saksi HAMRULLAH menyuruh Terdakwa untuk menunggu didepan pintu, lalu tidak lama kemudian Saksi HAMRULLAH datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna yang berisi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu didalam kamar rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Mulawarman Rt.26, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kot Bontang, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan tidak tidur sampai sekitar pukul 06.30 Wita. Kemudian, datang Saksi HAMSIR dan Saksi RIDWAN (Anggota Polsek Bontang Utara) ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di kamar dan mendapatkan 1 (satu) poket plastic klip kecil diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) botol deodorant merk REXONA warna orange, seperangkat alat hisap bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) potongan sedotan ujung

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing dan 1 (satu) buah Hp Merk XIOMI warna hitam. Selanjutnya Anggota Polisi mengamankan Terdakwa RUSLIADI dan barang bukti ke Polsek Bontang Utara;

- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi HAMRULLAH seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/plasik kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol Deodorant merk REXONA warna orange, 1 (satu) unit Hp merk XIOMI warna hitam, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan berujung runcing adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat dalam berkas perkara dan disampaikan dalam persidangan sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02631/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Maret tahun 2021 dengan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.142 gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RUSLIADI Als MENDE bin ASDAR SYARIF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05636/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika (+) metamfetamina seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 034/10909.05/II/2021 pada hari Kamis tanggal Dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu Dua Puluh Satu yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604 selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang 1 (satu) plastik berisi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal dengan berat kotor 0,48 gram, berat plastic 0,32 gram dan berat bersih 0,16 gram;

- Rekam Medik pemeriksaan test urine Instalasi Laboratorium RSUD Taman Husada Bontang Nomor : 0051840 atas nama Rusliadi Bin Asdar Syarif tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sylvia Rizki, Amd. Selaku pemeriksa, AK, dr. Eva Hartanti, Sp.PK dan dr. Jayadi Festiawan, Sp.PK selaku penanggung jawab dengan hasil pemeriksaan (+) amphetamine, (+) methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan total berat kotor 0.48 gram, berat plastic 0.32 gram, **berat bersih 0.16 gram dan disisihkan 0.142 gram** beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensik;
- 1 (satu) set alat isap/bong;
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna hitam;
- 1 (satu) buah botol Rexona warna orange;
- 1 (satu) buah potongan sedotan ujung runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Ridwan Musholi Bin Hendrawan bersama Saksi Hamsir Bin (Alm) Abd Azis pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 06.30 WITA di Jalan Mulawarman RT 26 Kel. Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan, terhadap rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) poket plastik klip kecil narkoba jenis sabu disembunyikan didalam bungkus deodorant merek rexona warna orange, 1 (satu) buah HP merek XIOMI, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan ujung runcing dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 dan hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dari Saksi HAMRULLAH seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket kecil tiap pembeliannya;
- Bahwa pada dua kali pembelian tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi HAMRULLAH bertempat di jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut, Kec.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Utara, Kota Bontang dengan tujuan membeli bahan Narkotika jenis sabu kepada Saksi HAMRULLAH, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HAMRULLAH. Kemudian Terdakwa menunggu didepan pintu, lalu tidak lama kemudian Saksi HAMRULLAH datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna yang berisi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi HAMRULLAH seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 034/10909.05/II/2021 pada hari Kamis tanggal Dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu Dua Puluh Satu yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604 selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang 1 (satu) plastik berisi butiran kristal dengan berat kotor 0,48 gram, berat plastic 0,32 gram dan berat bersih 0,16 gram;
- Bahwa, hasil Rekam Medik pemeriksaan test urine Instalasi Laboratorium RSUD Taman Husada Bontang Nomor : 0051840 atas nama Rusliadi Bin Asdar Syarif tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sylvia Rizki, Amd. Selaku pemeriksa, AK, dr. Eva Hartanti, Sp.PK dan dr. Jayadi Festiawan, Sp.PK selaku penanggung jawab dengan hasil pemeriksaan (+) amphetamine, (+) methamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum atau menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang pengertian "orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa RUSLIADI ALIAS MENDE BIN ASDAR SYARIF, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa ia Terdakwa tidak terlibat peredaran narkotika;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

(AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 291);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial, memuat rincian berat barang bukti narkotika yang didapatkan pada seseorang, dimana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna apabila barang bukti saat ditangkap, barang bukti shabu-shabu paling banyak selayaknya pemakaian 1 (satu) hari atau seberat 1 (satu) gram dalam hal narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Ridwan Musholi Bin Hendrawan bersama Saksi Hamsir Bin (Alm) Abd Azis pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 06.30 WITA di Jalan Mulawarman RT 26 Kel. Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, pada saat penangkapan, terhadap rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) poket plastik klip kecil narkotika jenis sabu disembunyikan didalam bungkus deodorant merek rexonax warna orange, 1 (satu) buah HP merek XIOMI, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) buah potongan sedotan ujung runcing dan 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 dan hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dari Saksi HAMRULLAH seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket kecil tiap pembeliannya, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa ahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 034/10909.05/II/2021 pada hari Kamis tanggal Dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu Dua Puluh Satu yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604 selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang 1 (satu) plastik berisi butiran kristal dengan berat kotor 0,48 gram, berat plastic 0,32 gram dan berat bersih 0,16 gram;

Bahwa, hasil Rekam Medik pemeriksaan test urine Instalasi Laboratorium RSUD Taman Husada Bontang Nomor : 0051840 atas nama Rusliadi Bin Asdar

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sylvia Rizki, Amd. Selaku pemeriksa, AK, dr. Eva Hartanti, Sp.PK dan dr. Jayadi Festiawan, Sp.PK selaku penanggung jawab dengan hasil pemeriksaan (+) amphetamine, (+) methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Hamrullah Als Tysonk Bin Hamzah namun dengan jumlah kecil dengan berat bersih 0,16 gram, kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine terdakwa positif mengandung zat *methamfetamina* berdasarkan hasil Rekam Medik pemeriksaan test urine Instalasi Laboratorium RSUD Taman Husada Bontang Nomor : 0051840 atas nama Rusliadi Bin Asdar Syarif serta berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba shabu-shabu untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjual-belikan, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine Terdakwa positif mengandung zat *methamfetamina*, serta berdasarkan fakta bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk mengedarkan narkoba itu, namun hanya digunakan untuk diri sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kategori penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Setiap penyalah guna" telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti tersebut di atas, adalah berupa narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung zat *Metamfetamina* dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta sebagaimana dalam uraian unsur kesatu, dan Narkotika yang disalahgunakan adalah Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, dan berdasarkan fakta bahwa Narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri yaitu diri Terdakwa, serta barang bukti telah terbukti fakta narkotika itu adalah jenis shabu-shabu yang mengandung zat *Metamfetamina*, sebagaimana tertuang dalam lampiran undang-undang ini dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kesatu, bahwa Terdakwa terbukti memiliki narkotika untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diedarkan atau diperjual-belikan, sehingga terbukti bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri Terdakwa sendiri;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti, ditambah pula Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastk klip kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu dengan total berat kotor 0.48 gram, berat plastic 0.32 gram, **berat bersih 0.16 gram** dan **disisihkan 0.142 gram** beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensik;
- 1 (satu) set alat isap/bong;
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna hitam;
- 1 (satu) buah botol Rexona warna orange;
- 1 (satu) buah potongan sedotan ujung runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa pada akhirnya mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial, serta peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLIADI ALIAS MENDE BIN ASDAR SYARIF** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastk klip kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu sabu dengan total berat kotor 0.48 gram, berat plastic 0.32 gram, **berat bersih 0.16 gram dan disisihkan 0.142 gram** beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensik;
 - 1 (satu) set alat isap/bong;
 - 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol Rexona warna orange;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan ujung runcing;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H. , Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enny Oktaviana, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.